



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu upaya pengendalian penerimaan maupun pemberian gratifikasi sebagai wujud dari integritas pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai gratifikasi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5696);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);

7. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103);
8. Keputusan Presiden Selaku Ketua Dewan Energi Nasional Nomor 11 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 302) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1255);
11. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas meliputi uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
2. Pegawai di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Pegawai KESDM adalah Aparatur Sipil Negara dan pegawai yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada unit organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, dan Badan Pengelola Migas Aceh.
3. Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan/atau pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, termasuk di Dewan Energi Nasional, Badan Pengatur

Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, dan Badan Pengelola Migas Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Penerima Gratifikasi adalah Pegawai KESDM atau Penyelenggara Negara yang menerima Gratifikasi.
5. Pelapor Gratifikasi yang selanjutnya disebut Pelapor adalah Penerima Gratifikasi yang menyampaikan laporan Gratifikasi.
6. Rekan Kerja adalah sesama pegawai di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dimana terdapat interaksi langsung terkait Kedinasan.
7. Benturan Kepentingan adalah situasi dimana Pegawai KESDM atau Penyelenggara Negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.
8. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi Pegawai KESDM atau Penyelenggara Negara yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi serta jabatannya.
9. Berlaku Umum adalah suatu kondisi pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai, untuk semua peserta, tamu, undangan, pegawai, nasabah, pelanggan, atau konsumen.
10. Pembiayaan Ganda adalah pembiayaan yang dilakukan oleh dua pihak yang berbeda untuk kegiatan yang sama.
11. Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat UPG adalah satuan tugas yang dibentuk atau ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan fungsi pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

12. UPG Kementerian adalah UPG yang melaksanakan fungsi sebagai koordinator pelaksanaan pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
13. UPG Unit adalah UPG yang melaksanakan fungsi pengendalian Gratifikasi pada Unit Organisasi, Unit Kerja dan/atau Unit Pengendali Teknis di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
14. Formulir Pelaporan Gratifikasi adalah lembar isian yang ditetapkan oleh KPK dalam bentuk elektronik atau non-elektronik untuk melaporkan penerimaan Gratifikasi.
15. Laporan Gratifikasi adalah dokumen yang berisi informasi lengkap penerimaan Gratifikasi yang dituangkan dalam Formulir Pelaporan Gratifikasi oleh Pelapor.
16. Laporan Hasil Analisis Pelaporan Gratifikasi yang selanjutnya disebut LHAPG adalah laporan yang berisi hasil pelaksanaan analisis terhadap Laporan Gratifikasi yang diterima oleh UPG dari Pelapor.
17. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
18. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
20. Unit Organisasi adalah Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan di lingkungan Kementerian termasuk Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, dan Badan Pengelola Migas Aceh.
21. Unit Kerja adalah unit setingkat eselon II di lingkungan Kementerian yang berada di bawah dan pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Unit Organisasi.
22. Unit Pelaksana Teknis adalah unit yang dibentuk sebagai pelaksana tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu Direktorat Jenderal/Badan/Pusat di lingkungan Kementerian sesuai dengan kebutuhan.
23. Inspektorat Jenderal adalah unit organisasi yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian.
24. Inspektur Jenderal adalah inspektur jenderal yang melaksanakan fungsi pengawasan intern di lingkungan Kementerian.
25. Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa yang selanjutnya disebut BPH Migas adalah badan yang mempunyai fungsi melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan pengangkutan gas melalui pipa.
26. Dewan Energi Nasional yang selanjutnya disingkat DEN adalah suatu lembaga bersifat nasional, mandiri, dan tetap, yang bertanggung jawab atas kebijakan energi nasional.

27. Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional adalah unsur pembantu DEN yang secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada DEN dan secara administratif bertanggung jawab kepada Menteri.
28. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah satuan kerja khusus yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri.
29. Badan Pengelola Migas Aceh yang selanjutnya disebut BPMA adalah badan pemerintah di bawah Menteri yang melakukan pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di wilayah kewenangan Aceh dan bertanggung jawab kepada Menteri dan Gubernur Aceh.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini merupakan pedoman pelaksanaan pengendalian Gratifikasi bagi:
 - a. Pegawai KESDM; dan
 - b. Penyelenggara Negara.
- (2) Pegawai KESDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, termasuk:
 - a. pejabat/pegawai kementerian/lembaga lain yang ditugaskan pada Kementerian; dan
 - b. orang yang bekerja di lingkungan Kementerian dan menerima gaji atau upah dari anggaran Kementerian.
- (3) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, termasuk:
 - a. Menteri;
 - b. Wakil Menteri;

- c. Anggota DEN yang berasal dari unsur pemangku kepentingan;
- d. Anggota Komite BPH Migas;
- e. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
- f. Kepala BPH Migas;
- g. Kepala SKK Migas;
- h. Kepala BPMA;
- i. Wakil Kepala SKK Migas;
- j. Wakil Kepala BPMA;
- k. Staf Khusus Menteri;
- l. Tenaga Ahli Menteri;
- m. Tenaga Ahli SKK Migas;
- n. Sekretaris SKK Migas;
- o. Pengawas Internal SKK Migas;
- p. Deputi SKK Migas;
- q. Deputi BPMA;
- r. Anggota Komisi Pengawas BPMA;
- s. Pemimpin Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian;
- t. Pekerja SKK Migas; dan
- u. Pegawai BPMA.

BAB III

KEWAJIBAN DAN LARANGAN SERTA KATEGORI GRATIFIKASI

Bagian Kesatu

Kewajiban dan Larangan

Pasal 3

- (1) Pegawai KESDM dan Penyelenggara Negara wajib menolak Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal Pegawai KESDM dan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menolak Gratifikasi, wajib melaporkan penerimaan Gratifikasi yang tidak dapat ditolak melalui UPG atau secara langsung kepada KPK.
- (3) Gratifikasi yang tidak dapat ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Gratifikasi yang tidak diterima secara langsung;
 - b. Gratifikasi yang tidak diketahui pemberinya;
 - c. Gratifikasi yang diragukan kategorinya oleh penerima; dan/atau
 - d. Gratifikasi dalam kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak yang antara lain dapat mengakibatkan rusaknya hubungan baik antar institusi dan/atau membahayakan diri sendiri/karier penerima/ada ancaman lain.

Pasal 4

Pegawai KESDM dan Penyelenggara Negara dilarang memberikan Gratifikasi yang dianggap suap dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya.

Bagian Kedua

Kategori Gratifikasi

Pasal 5

Gratifikasi yang diterima oleh Pegawai KESDM dan Penyelenggara Negara, dikategorikan menjadi:

- a. Gratifikasi yang wajib dilaporkan; dan
- b. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan.

Pasal 6

- (1) Gratifikasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
- a. pemberian dalam keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu, dan keponakan sepanjang tidak terdapat Benturan Kepentingan;
 - b. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang Berlaku Umum;
 - c. manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan yang Berlaku Umum;
 - d. perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan Kedinasan seperti seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan sejenis yang Berlaku Umum;
 - e. hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, yang dimaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan sosialisasi, sepanjang tidak memiliki Benturan Kepentingan dan Berlaku Umum;
 - f. hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan Kedinasan;
 - g. penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. hadiah langsung/undian, diskon/rabat, *voucher*, *point rewards*, atau suvenir yang Berlaku Umum dan tidak terkait Kedinasan;
 - i. kompensasi atau honor atas profesi di luar kegiatan Kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat Benturan Kepentingan dan tidak melanggar peraturan/kode etik pegawai/pejabat yang bersangkutan;

- j. kompensasi yang diterima terkait kegiatan Kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di instansi Penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat Pembiayaan Ganda, tidak terdapat Benturan Kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi Penerima Gratifikasi;
- k. karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti pertunangan, pernikahan, kelahiran, kematian, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya, pisah sambut, pensiun, dan promosi jabatan;
- l. pemberian terkait dengan pertunangan, pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap pemberi;
- m. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri Penerima Gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau menantu Penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat Benturan Kepentingan, dan memenuhi kewajaran atau kepatutan;
- n. pemberian sesama Rekan Kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun, mutasi jabatan, atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak terdapat Benturan Kepentingan;
- o. pemberian sesama Rekan Kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, dan tidak terkait Kedinasan paling banyak senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;

- p. pemberian berupa hidangan atau sajian yang Berlaku Umum; dan
- q. pemberian cendera mata/plakat kepada instansi dalam rangka hubungan Kedinasan dan kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luar negeri sepanjang tidak diberikan untuk individu Pegawai KESDM atau Penyelenggara Negara.

BAB IV

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Bagian Kesatu

Pembentukan UPG

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan pengendalian Gratifikasi, Menteri membentuk UPG Kementerian.
- (2) UPG Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Inspektorat Jenderal.
- (3) UPG Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Inspektur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 8

- (1) UPG Kementerian dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh UPG Unit.
- (2) UPG Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi pada Unit Organisasi, Unit Kerja dan/atau yang membawahi Unit Pelaksana Teknis sesuai kewenangan masing-masing.
- (3) Pembentukan UPG Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah berkoordinasi dan mendapatkan persetujuan dari UPG Kementerian.

Bagian Kedua
Struktur UPG

Pasal 9

- (1) Keanggotaan UPG Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berjumlah ganjil terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. paling sedikit 2 (dua) orang anggota.
- (2) Anggota UPG Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, termasuk Ketua UPG Unit yang telah dibentuk.

Pasal 10

Keanggotaan UPG Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berjumlah ganjil terdiri atas:

- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
- b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota;
- c. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
- d. paling sedikit 2 (dua) orang anggota.

Bagian Ketiga
Tugas UPG

Pasal 11

UPG Kementerian mempunyai tugas:

- a. menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Pegawai KESDM dan Penyelenggara Negara;
- b. menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan Gratifikasi dalam hal Pegawai KESDM dan Penyelenggara Negara melaporkan penolakan Gratifikasi;
- c. melakukan reviu hasil analisis Laporan Gratifikasi yang dilakukan oleh UPG Unit;
- d. meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK;

- e. melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi secara periodik setiap 6 (enam) bulan kepada KPK;
- f. menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian Gratifikasi kepada Menteri;
- g. melakukan sosialisasi mengenai Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang terkait dengan bidang tugas Kementerian;
- h. melakukan pemeliharaan dan pengamanan barang Gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status barang tersebut;
- i. melaksanakan tindak lanjut setelah penetapan status kepemilikan Gratifikasi yang ditetapkan oleh KPK;
- j. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian Gratifikasi;
- k. melakukan pembinaan terhadap UPG Unit; dan
- l. menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan tugas kepada Menteri setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 12

UPG Unit mempunyai tugas:

- a. menerima, menganalisis dan mengadministrasikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Pegawai KESDM dan Penyelenggara Negara di lingkungan Unit Organisasi, Unit Kerja dan/atau Unit Pelaksana Teknis;
- b. menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan Gratifikasi dalam hal Pegawai KESDM dan Penyelenggara Negara di lingkungan Unit Organisasi, Unit Kerja dan/atau Unit Pelaksana Teknis melaporkan penolakan Gratifikasi;
- c. meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi termasuk LHAPG kepada UPG Kementerian;

- d. melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi setiap 3 (tiga) bulan kepada UPG Kementerian;
- e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian Gratifikasi kepada UPG Kementerian;
- f. melakukan sosialisasi mengenai Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang terkait dengan bidang tugas Unit Organisasi, Unit Kerja dan/atau Unit Pelaksana Teknis;
- g. melakukan pemeliharaan dan pengamanan barang Gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status barang tersebut; dan
- h. menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan tugas kepada UPG Kementerian setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 13

UPG Unit dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan UPG Kementerian.

Pasal 14

UPG Kementerian dan UPG Unit wajib menjaga kerahasiaan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi Pegawai KESDM dan Penyelenggara Negara.

BAB V

MEKANISME PELAPORAN GRATIFIKASI

Pasal 15

- (1) Penerima Gratifikasi menyampaikan Laporan Gratifikasi kepada:
 - a. UPG Kementerian atau UPG Unit dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal Gratifikasi diterima; atau

- b. KPK dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Gratifikasi diterima.
- (2) Dalam hal Laporan Gratifikasi melebihi jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, UPG Kementerian atau UPG Unit tidak menerima Laporan Gratifikasi.
- (3) Laporan Gratifikasi yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penerima Gratifikasi melaporkan langsung kepada KPK sesuai ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 16

- (1) Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 memuat informasi paling sedikit:
 - a. identitas penerima berupa nama, nomor induk kependudukan, alamat lengkap, dan nomor telepon;
 - b. informasi pemberi Gratifikasi;
 - c. jabatan Penerima Gratifikasi;
 - d. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;
 - e. uraian jenis Gratifikasi yang diterima;
 - f. nilai Gratifikasi yang diterima;
 - g. kronologis peristiwa penerimaan Gratifikasi; dan
 - h. bukti, dokumen, atau data pendukung terkait Laporan Gratifikasi.
- (2) Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan:
 - a. secara langsung; atau
 - b. secara tidak langsung.
- (3) Penyampaian Laporan Gratifikasi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
 - a. surat elektronik; atau
 - b. aplikasi berbasis *web*.
- (4) Penyampaian secara langsung dan melalui surat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a menggunakan Formulir Pelaporan Gratifikasi yang ditetapkan oleh KPK.

- (5) Penyampaian Formulir Pelaporan Gratifikasi melalui surat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan mengirimkan hasil *scan* Formulir Pelaporan Gratifikasi yang telah diisi secara lengkap melalui alamat email gratifikasi@esdm.go.id.
- (6) Penyampaian Laporan Gratifikasi melalui aplikasi berbasis *web* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan secara *online* melalui laman gratifikasi.esdm.go.id atau gol.kpk.go.id.

Pasal 17

Pelapor wajib menyertakan objek Gratifikasi yang tercantum dalam Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dalam hal:

- a. memerlukan uji orisinalitas; dan/atau
- b. untuk kepentingan verifikasi dan analisis.

Pasal 18

- (1) Objek Gratifikasi yang disertakan dalam Laporan Gratifikasi diterima sebagai titipan.
- (2) Penitipan objek Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan tanda terima.
- (3) Jangka waktu penitipan objek Gratifikasi adalah sampai dengan ditentukan status kepemilikannya oleh KPK.

Pasal 19

- (1) Dalam hal objek Gratifikasi berupa makanan dan/atau minuman yang mudah rusak, objek Gratifikasi dapat ditolak untuk dikembalikan kepada Pelapor.
- (2) Dalam hal Gratifikasi berupa makanan dan/atau minuman yang mudah rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditolak untuk dikembalikan kepada Pelapor, objek Gratifikasi dapat disalurkan sebagai bantuan sosial.

BAB VI
PENANGANAN LAPORAN GRATIFIKASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

- (1) Penanganan Laporan Gratifikasi dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. verifikasi Laporan Gratifikasi;
 - b. analisis Laporan Gratifikasi; dan
 - c. penetapan status Laporan Gratifikasi.
- (2) Penanganan Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh UPG Unit atau UPG Kementerian yang menerima Laporan Gratifikasi.
- (3) Penanganan Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh KPK.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan penanganan Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Laporan Gratifikasi diterima.
- (2) Penanganan Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara *online*.
- (3) Dalam hal, belum tersedia aplikasi yang memfasilitasi penanganan Laporan Gratifikasi secara *online*, pelaporan dapat dilakukan secara manual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Verifikasi Laporan Gratifikasi

Pasal 22

- (1) Laporan Gratifikasi yang telah diterima dari Pelapor dilakukan verifikasi oleh UPG Unit atau UPG Kementerian yang menerima Laporan Gratifikasi untuk diperiksa kelengkapannya.
- (2) Kelengkapan Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi yang tertuang dalam Formulir Pelaporan Gratifikasi; dan
 - b. objek Gratifikasi yang wajib disertakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (3) Laporan Gratifikasi yang dinyatakan lengkap dilanjutkan ke tahap analisis Laporan Gratifikasi.
- (4) Tata cara pelaksanaan verifikasi Laporan Gratifikasi diatur dalam petunjuk teknis pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian.

Pasal 23

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi Laporan Gratifikasi dinyatakan tidak lengkap, UPG Kementerian atau UPG Unit yang menerima Laporan Gratifikasi mengembalikan kepada Pelapor untuk dilengkapi.
- (2) Pelengkapan Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak objek Gratifikasi diterima Pelapor.
- (3) Dalam hal Pelapor tidak melengkapi Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Laporan Gratifikasi tidak dapat diproses lebih lanjut.
- (4) Pelapor yang melengkapi Laporan Gratifikasi dalam jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak objek Gratifikasi diterima, Pelapor melaporkan penerimaan Gratifikasi secara langsung kepada KPK.

- (5) UPG Unit menyampaikan rekapitulasi Laporan Gratifikasi yang tidak dilengkapi secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada UPG Kementerian.
- (6) UPG Kementerian menyampaikan rekapitulasi Laporan Gratifikasi yang tidak dilengkapi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada KPK.
- (7) Rekapitulasi Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) sesuai dengan format yang diatur dalam petunjuk teknis pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian.

Bagian Ketiga

Analisis Laporan Gratifikasi

Pasal 24

- (1) UPG Unit atau UPG Kementerian yang menerima Laporan Gratifikasi menganalisis Laporan Gratifikasi yang telah diverifikasi dan dinyatakan lengkap.
- (2) Analisis Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menelaah informasi yang diperoleh dari proses verifikasi untuk menentukan tindak lanjut yang akan dilakukan.
- (3) Dalam menelaah informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) UPG Unit dan/atau UPG Kementerian berwenang untuk:
 - a. meminta keterangan; dan/atau
 - b. meminta dan meneliti data dan/atau dokumen pendukung lain,
dari Pelapor, pemberi Gratifikasi, perwakilan instansi dan/atau pihak lain terkait Laporan Gratifikasi.
- (4) Pemberian keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan cara:
 - a. tertulis melalui persuratan atau media elektronik;
 - b. lisan yang dituangkan dalam berita acara pemberian keterangan; dan/atau
 - c. wawancara langsung yang direkam melalui media audiovisual.

- (5) UPG Kementerian dapat melakukan pendampingan terhadap UPG Unit untuk melaksanakan analisis Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Hasil analisis Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam LHAPG.
- (7) Tata cara pelaksanaan analisis Laporan Gratifikasi diatur dalam petunjuk teknis pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian.

Pasal 25

- (1) UPG Unit meneruskan Laporan Gratifikasi yang dilengkapi dengan LHAPG kepada UPG Kementerian dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Laporan Gratifikasi diterima dari Pelapor.
- (2) UPG Kementerian melakukan reviu terhadap LHAPG yang disampaikan UPG Unit dan dapat melakukan koreksi apabila hasil analisis UPG Unit dianggap tidak tepat.
- (3) Hasil Reviu terhadap LHAPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada KPK oleh UPG Kementerian dengan menyertakan objek Gratifikasi yang dititipkan oleh Pelapor dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan diterima dari UPG Unit.

Pasal 26

- (1) Penyampaian Laporan Gratifikasi ke KPK oleh UPG Kementerian untuk dilakukan penetapan status kepemilikan Gratifikasi dilaksanakan secara *online* melalui laman gol.kpk.go.id.
- (2) Penetapan status kepemilikan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme yang berlaku di KPK.

BAB VII
TINDAK LANJUT SETELAH PENETAPAN
STATUS KEPEMILIKAN GRATIFIKASI

Pasal 27

- (1) Tindak lanjut setelah penetapan status kepemilikan Gratifikasi yang dilaporkan melalui UPG Unit atau UPG Kementerian dilaksanakan oleh UPG Kementerian.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi monitoring penyampaian Keputusan Pimpinan KPK tentang penetapan status kepemilikan Gratifikasi kepada Pelapor.

Pasal 28

Dalam hal Gratifikasi yang ditetapkan menjadi Gratifikasi milik negara dengan objek Gratifikasi tidak disertakan dalam laporan, Pelapor wajib menyerahkan objek Gratifikasi kepada KPK dan penanganannya dilaksanakan melalui mekanisme yang berlaku di KPK.

BAB VIII
HAK DAN PERLINDUNGAN PELAPOR

Pasal 29

Pelapor yang beritikad baik berhak untuk:

- a. memperoleh penjelasan terkait hak dan kewajibannya dalam pelaporan Gratifikasi;
- b. memperoleh informasi perkembangan Laporan Gratifikasi; dan
- c. memperoleh perlindungan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PETUNJUK TEKNIS PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Pasal 30

Petunjuk teknis pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), Pasal 23 ayat (7), dan Pasal 24 ayat (7) ditetapkan oleh Inspektur Jenderal.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, UPG pada Unit Organisasi, Unit Kerja dan/atau Unit Pelaksana Teknis yang telah terbentuk sebelum Peraturan Menteri ini berlaku agar menyesuaikan dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2013), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2021

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 78

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,



M. MORIS. F. SIHITE